

BAB IV

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2005 – 2026

4.1. Tujuan Pembangunan Provinsi Jambi

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jambi tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Jambi yang **maju, mandiri, adil dan sejahtera** sebagai landasan bagi tahap pembangunan di masa mendatang yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai ukuran tercapainya tujuan tersebut, pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1. Mewujudkan Jambi yang memiliki keunggulan kompetitif.
2. Mewujudkan masyarakat Jambi yang beriman, bertaqwa dan berbudaya.
3. Mewujudkan demokrasi dan budaya hukum.
4. Mewujudkan kondisi Jambi yang aman, tentram dan tertib.
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

4.2. Mewujudkan Jambi yang Memiliki Keunggulan Kompetitif

Masalah daya saing dalam pasar internasional yang semakin terbuka merupakan isu kunci dan tantangannya tidak ringan terutama bagi daerah. Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan kompetitif yang tinggi niscaya produk-produk dalam negeri (daerah) tidak akan mampu menembus pasar internasional. Oleh karena itu, keunggulan kompetitif adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah. Daerah yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi, akan siap menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada.

Untuk meningkatkan keunggulan kompetitif daerah Provinsi Jambi, pembangunan jangka panjang Provinsi Jambi diarahkan untuk:

- 1). Memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan serta memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis;
- 2). Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing ;
- 3). Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- 4). Membangun infrastruktur yang maju yang mampu mendukung kegiatan perekonomian dan pengembangan wilayah secara terpadu serta melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur daerah.

Ad.1). Memperkuat Perekonomian Daerah Berbasis Keunggulan Kompetitif

Untuk memperkuat perekonomian daerah yang berbasis keunggulan komperatif menuju perekonomian yang kompetitif maka kegiatan pembangunan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian daerah yang berorientasi pasar. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif Sumber Daya Alam (SDA) menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Interaksi antar wilayah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan prima. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar; mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas daerah melalui penguasaan, penyebaran, penerapan, dan penciptaan (*inovasi*) ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) menuju ekonomi berbasis pengetahuan, mengelola secara berkelanjutan, kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan pemerintahan yang baik, dan mengelola SDA secara berkelanjutan.
2. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi dengan memperhatikan kepentingan daerah dan nasional sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan kebijakan pereko-nomian perlu memperhatikan secara cermat dinamika pasar dengan mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah, menjaga kemandirian perekonomian daerah.
3. Memperkuat struktur perekonomian daerah dan meningkatkan pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan struktur (*structure transformation*) ekonomi dan sosial masyarakat.
4. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan yang efisien, efektif dan non diskriminatif, menjaga persaingan usaha secara sehat dan meningkatkan perlindungan konsumen, daya saing; merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan, penguasaan dan

penerapan teknologi sesuai dengan kebutuhan pengembangan perekonomian daerah.

5. Upaya meningkatkan daya saing dan membangun keunggulan kompetitif bagi produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui sinergitas pelaku usaha, pemerintah daerah, perbankan daerah serta organisasi dan anggota masyarakat dengan merupakan lingkungan kerja dari UMKM sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan peningkatan daya saing ekonomi daerah dalam memperkuat basis ekonomi daerah.
6. Memperkuat struktur industri daerah melalui dukungan kuat pemerintah daerah untuk menghilangkan praktik-praktik yang menciptakan ekonomi biaya tinggi, komitmen untuk memajukan potensi lokal, konsistensi program dan infrastruktur yang mendukung. Kesamaan pandangan guna memecahkan berbagai persoalan yang dialami industri daerah, tidak bersifat parsial dan berjangka pendek, tetapi sistematis dan berjangka panjang.
7. Optimalisasi peran pemerintah daerah sebagai *fasilitator*, *regulator*, dan *katalisator* pembangunan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, serta terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar.
8. Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukkan sektor industri berbasis agribisnis sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik, agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
9. Pengembangan iptek untuk perekonomian daerah diarahkan dalam rangka mendukung daya saing daerah. Hal ini dilakukan melalui peningkatan penguasaan dan penerapan secara luas iptek di dalam kegiatan ekonomi.
10. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal dan informal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pasar kerja yang kompetitif, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai

produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi melalui pengelolaan pelatihan dan program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi SDM. Sebagian besar pekerja akan dibekali dengan pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan regional dan global.

11. Investasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang kondusif, mendorong penanaman modal dalam negeri dan asing bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah; serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan sarana pendukung lainnya.
12. Peningkatan efisiensi, modernisasi, rantai nilai dan nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas, perikanan, dan pertambangan didorong agar mampu bersaing di pasar lokal, regional dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi sektor primer di daerah. Hal ini merupakan faktor strategis untuk mendorong pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan dan ketahanan pangan. Semua ini harus dilaksanakan secara terencana dan cermat untuk menjamin terwujudnya transformasi seluruh elemen perekonomian daerah ke arah lebih maju dan lebih kokoh di era otonomi.
13. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah hasil pertanian dalam arti luas dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui pengembangan agribisnis dan industri perikanan yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan. Hal ini dicapai melalui revitalisasi kelembagaan, optimalisasi sumber daya, dan pengembangan SDM pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha. Selain bermanfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan pada umumnya, upaya ini dapat menciptakan diversifikasi perekonomian perdesaan yang pada gilirannya meningkatkan sumbangannya di dalam pertumbuhan perekonomian daerah. Perhatian perlu diberikan pada upaya-upaya perlindungan terhadap sistem perdagangan dan persaingan yang tidak adil.
14. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri berbasis agribisnis yang berdaya saing baik di pasar lokal, regional maupun internasional dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta

mendorong perkembangan ekonomi daerah. Struktur industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar lainnya melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar (*good corporate governance*). Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri daerah yang sehat, mampu tumbuh dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilirnya dan dengan industri berskala besar.

15. Agroindustri yang berdaya saing dibangun dengan basis keunggulan komparatif yaitu sebagai daerah yang mempunyai potensi SDA yang besar. Untuk itu pembangunan agroindustri selama 20 tahun mendatang akan diselenggarakan berdasarkan 5 (lima) tahap utama:
 - (1) Membangun landasan pertanian yang kokoh melalui pengembangan subsistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*);
 - (2) Mengembangkan subsistem usaha tani (*on-farm agribusiness*) melalui pemberdayaan masyarakat pertanian dalam pemanfaatan teknologi yang unggul dan berkelanjutan (*technoware*);
 - (3) Mengembangkan subsistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) yang dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) dan daya saing produk pertanian;
 - (4) Mengembangkan subsistem pemasaran (*on-farm agribusiness*) yang dapat menunjang peningkatan penjualan, pendayagunaan sistem informasi pasar baik lokal maupun ekspor;
 - (5) Mengembangkan sistem jasa penunjang (*supporting institution*) sehingga dapat mendukung peningkatan produk pertanian terutama yang berorientasi ekspor.

16. Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global, perlu pembangunan agroindustri membangun fondasi kegiatannya dengan menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat dengan 3 (tiga) prinsip dasar : (1) Pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir); (2) Penguatan hubungan antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya dan (3) Penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang antara lain meliputi sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi serta sarana dan prasarana teknologi; prasarana pengukuran, standarisasi, pengujian dan

pengendalian kualitas; *Metrologi, Sandardization, Testing and Quality/MSTQ*); serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri.

17. Jasa, termasuk jasa konstruksi dan perbankan daerah, dikembangkan sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar mampu mendukung secara efektif peningkatan produksi dan daya saing regional dan global dengan menerapkan sistem dan standar pengelolaan sesuai dengan standar praktik terbaik nasional, yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta nilai tambah perekonomian daerah, dan yang mampu mendukung kepentingan strategis di dalam pengembangan SDM daerah dan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi, dan pengembangan keprofesian tertentu, serta mendukung pengentasan kemiskinan dan pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan.
18. Perdagangan luar negeri diarahkan untuk mendukung perekonomian daerah agar mampu meningkatkan ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui : (a) peningkatan daya saing dan akses pasar ekspor (b) pengembangan spesifikasi lokal, standar produk barang dan jasa yang berkualitas ekspor yang didukung dengan ketersediaan fasilitas pelabuhan ekspor yang representatif.
19. Perdagangan antar daerah diarahkan untuk memperkuat sistem distribusi yang efisiensi dan efektif dan menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan ; (a) Berkembangnya kelembagaan perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat; (b) terintegrasi aktivitas perekonomian daerah dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi lokal, (c) meningkatkan perdagangan antar wilayah, dan (d) terjaminnya ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau.
20. Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan alam dan potensi budaya daerah yang dapat mendorong kegiatan ekonomi dan terkait dengan pengembangan budaya bangsa.
21. Pengembangan UMKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berbasis agribisnis dan berdaya saing dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat banyak, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan

memperkuat perekonomian daerah. Untuk itu, pengembangan UMKM dan koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan dan penerapan teknologi tepat guna dalam iklim usaha yang sehat. Pengembangan UMKM secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam agribisnis, termasuk yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan daya saing industri melalui pengembangan rumpun agroindustri, penerapan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas SDM.

22. Sektor perbankan daerah dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan dalam mendukung perekonomian, termasuk peningkatan kontribusi lembaga *modal venture* dan permodalan madani dalam penguatan permodalan, sesuai dengan kebutuhan investasi dan karakteristik jasa keuangan. Selain itu, semakin beragamnya lembaga keuangan akan memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi seluruh lapisan masyarakat.
23. Perbaiki pengelolaan keuangan daerah mampu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab dan dapat menjamin peningkatan nilai guna. Dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat dan pinjaman luar negeri perlu dikurangi secara proporsional, sementara sumber pendapatan asli daerah terus ditingkatkan efektivitasnya. Kepentingan utama pembiayaan pemerintah daerah adalah penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, dan mendukung peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Ad.2. Membangun SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan SDM memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan *Jambi yang maju dan mandiri*, sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan SDM diarahkan pada peningkatan kualitas SDM melalui pelaksanaan dan kegiatan pembangunan sebagai berikut:

1. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Di samping itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang

sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan budaya serta pembangunan berkelanjutan. Sistem administrasi kependudukan penting pula dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.

2. Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas SDM dan mempunyai peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era globalisasi dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat dan tanpa diskriminasi. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang perlu disediakan secara bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi daerah di masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi. Pembangunan pendidikan diarahkan pula untuk menumbuhkan akhlak mulia dan kearifan lokal serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang multikultur yang dilandasi oleh penghormatan pada HAM. Pembangunan pendidikan dengan memprioritaskan pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada keunggulan komperatif daerah. Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan iptek perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin besar.
3. Pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, dan globalisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektor. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, dan pada upaya promotif dan preventif. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta kesejahteraan

dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan, penurunan tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender di tingkat provinsi dan kabupaten, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.

4. Pembangunan pemuda yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek serta politik. Di samping itu pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

Ad 3. Peningkatan Penguasaan, Pemanfaatan dan Penciptaan IPTEK

Penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi diupayakan dengan:

1. Memberikan prioritas penelitian dan pengembangan IPTEK untuk menghasilkan teknologi tepat guna yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di Provinsi Jambi,
2. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek daerah.
3. Menciptakan iklim inovasi dalam bentuk pengembangan skema insentif yang tepat dalam pengembangan iptek.
5. Menumbuhkembangkan budaya iptek di tengah masyarakat. Di samping itu pembangunan IPTEK juga diarahkan untuk pemanfaatan teknologi hasil penelitian dan rekayasa iptek bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing daerah melalui percepatan intermediasi IPTEK bagi penggunaannya.
6. Pembangunan iptek juga diarahkan untuk 1) mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas terutama mendukung pembangunan agribisnis disektor hulu (*up stream*), budidaya (*on farm*) dan hilir (*down stream*) sehingga dapat meningkatkan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan, 2) Peningkatan ketersediaan energi melalui penciptaan dan pemanfaatan sumber-sumber energi baru dan terbarukan, 3) mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan serta, 4) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik yang prima, efisiensi dan efektif serta akuntabel.

7. Dukungan dalam pengembangan IPTEK diberbagai bidang di atas dilaku-kan melalui pengembangan SDM Iptek, dan pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset daerah yang selaras dengan kebutuhan daerah, peningkatan sarana dan prasarana iptek, dan pengembangan mekanisme intermediasi iptek. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan penguatan sistem inovasi (temuan teknologi baru) dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*). Disamping itu memberikan percepatan pengembangan IPTEK perlu diupayakan peningkatan kerjasama penelitian antar lembaga litbang, perguruan tinggi dan dunia usaha, untuk penumbuhan industri baru berbasis produk penelitian.

Ad.4. Membangun Infrastruktur yang Maju

Pembangunan sarana dan prasarana yang maju dilaksanakn melalui aktivitas :

1. Pembangunan transportasi daerah diarahkan 1). Untuk memperlancar pergerakan orang, barang dan jasa untuk mendorong transaksi perdagangan 2). menciptakan jaringan pelayanan secara intern dan antarmoda angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi, 3). Mendorong seluruh *stakeholders* untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan transportasi, 4). Menghilangkan segala macam bentuk monopoli agar dapat memberikan alternatif pilihan bagi pengguna jasa; 5). Mempertahankan keberpihakan pemerintah daerah sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat; 6). Menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam konteks pelayanan transportasi yang prima; 7). Mempercepat dan memperlancar pergerakan muatan barang dan penumpang melalui peningkatan pembangunan prasarana jalan serta angkutan sungai.
2. Pembangunan perumahan diarahkan pada 1). Peningkatan penyediaan perumahan dan lahan bagi masyarakat berpendapatan rendah. 2). Peningkatan pemenuhan kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana sehat, 3). Memfasilitasi pembiayaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan melalui pembangunan perumahan yang bertumpu pada masyarakat. 4). Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan dan pesisir. Sedangkan penanganan persampahan dan drainase diarahkan 1). Meningkatkan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap pentingnya peningkatan pengelolaan dan pelayanan persampahan dan drainase, 2). Memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan

persampahan, tidak hanya dibidang transportasinya tapi juga dalam pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA); 3). Meningkatkan kualitas SDM pengelola persampahan melalui pendidikan, pelatihan dan perbaikan pelayanan kesehatan, 4). Meningkatkan kinerja pengelola TPA dengan sistem *sanitary landfill*.

3. Pembangunan prasarana jalan dan jembatan diarahkan 1). Memprioritaskan pembangunan jalan yang kondisinya rusak dan rusak berat terutama di sentra-sentra produksi di seluruh wilayah provinsi Jambi. 2). Meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan yang ada dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan dengan pemanfaatan teknologi pengembangan jalan. 3). Mensinkronkan keterpaduan sistim jaringan jalan dengan kebijakan rencana tata ruang wilayah dan meningkatkan keterpaduan dengan jaringan prasarana lainnya. 4). Mengkoordinasikan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan. 5) Mengembangkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi serta SDM penyelenggara prasarana jalan, 6) Memprioritaskan pembangunan jembatan yang dapat memicu pengembangan wilayah dan membuka wilayah-wilayah yang terisolir di seluruh provinsi jambi.
4. Pembangunan air minum diarahkan 1) Meningkatkan akses masyarakat Jambi terhadap air minum perpipaan melalui peningkatan kapasitas pelayanan air minum 2) Meningkatkan kesadaran seluruh stakeholder terhadap pentingnya peningkatan pelayanan terhadap air minum 3) Meningkatkan kinerja pengelola air minum atau BUMD pengelola air minum 4) Meningkatkan kualitas SDM pengelola air minum melalui pendidikan, pelatihan 5) mengurangi tingkat kebocoran baik teknis hingga mencapai ambang batas normal.
5. Pembangunan kelistrikan diarahkan pada pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik daerah dan peningkatan kemampuan pelayanannya. Peningkatan kemampuan kebutuhan listrik ini dapat dilakukan dengan mencari sumber-sumber baru diwilayah potensial untuk dibangun pembangkit listrik tenaga Air (PLTA) termasuk penggunaan mikrohidro (pembangkit listrik mini) terutama di wilayah pedesaan. Dengan dibangunnya sumber-sumber listrik diharapkan akan ditingkatkan tingkat ketersediaan listrik di Provinsi Jambi. Disamping itu pembangunan kelistrikan juga di arahkan dengan membangun jaringan infrastruktur listrik sampai pelosok pedesaan sehingga diharapkan terjadi peningkatan kemampuan jangkauan pelayanan kebutuhan listrik baik untuk kepentingan industri maupun untuk kepentingan rumah

tangga dapat terwujud secara lebih merata. Seiring dengan ini juga dilakukan upaya penurunan tingkat losses yang sangat berpotensi merugikan keuangan negara.

6. Pembangunan telematika diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika serta pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan digital.
7. Percepatan sarana prasarana juga diarahkan pada pembangunan fisik dan non fisik di daerah terpencil serta peningkatan dan pengembangan infrastruktur transportasi dan komunikasi dari dan ke daerah-daerah terpencil. Seiring dengan ini juga perlu ditingkatkan kualitas kehidupan suku terasing melalui peningkatan pengetahuan dasar dan fasilitas pelayanan kebutuhan dasar. Dalam penataan pemanfaatan wilayah diarahkan pada reorientasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P) Jambi, yang memperhatikan dampaknya terhadap keberadaan suku terasing dalam kawasan pembangunan.

Terwujudnya daerah yang memiliki keunggulan kompetitif ditunjukkan oleh kriteria di bawah ini:

- 1). Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar US\$ 5.000, dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 2,5 persen.
- 2). Meningkatkan pembangunan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang melalui pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan struktur (*structure transformation*) ekonomi dan sosial masyarakat.
- 3). Meningkatkan kualitas SDM, termasuk peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas SDM Provinsi Jambi ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta menurunnya laju pertumbuhan penduduk.
- 4). Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan dan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian dalam arti luas dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien dan menghasilkan komoditi berkualitas, agro industri yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.

- 5). Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan antar moda yang handal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisiensi sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- 6). Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta profesional, yang mampu mendukung pembangunan daerah.

4.3. Mewujudkan Masyarakat Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya

Terciptanya kondisi masyarakat yang agamis, bermoral dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu kesadaran akan beragama budaya akan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif.

Pembangunan agama diarahkan untuk mewujudkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan diri pribadi, bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Di samping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan harmonisasi kehidupan internal dan antar umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang soleh, toleran, tenggang rasa, dan harmonis.

Pembangunan budaya daerah diarahkan pada pengembangan budaya inovatif yang berorientasi iptek dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal agar masyarakat menguasai iptek serta mampu bersaing di era persaingan global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek, bersamaan dengan itu diupayakan merubah konsumtif menjadi budaya produktif. Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas, antara lain melalui kesenian daerah, olahraga didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek, material, spiritual dan emosional. Pengembangan iptek, kesenian daerah dan olahraga diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradapan manusia. Pembangunan budaya juga dilakukan

dalam rangka menanamkan penghargaan terhadap nilai-nilai keragaman budaya.

Terwujudnya suatu masyarakat yang ber-Iman, ber-Taqwa dan berbudaya ditandai oleh :

- 1). Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran dan dinamis.
- 2). Makin mantapnya budaya daerah yang tercermin dari meningkatnya peradaban, harkat dan martabat serta kearifan lokal, meningkatnya penghargaan terhadap keragaman budaya, termasuk kesenian daerah dan berorientasi iptek.

4.4. Mewujudkan Masyarakat Demokratis dan Berbudaya Hukum,

Masyarakat yang demokratis yang berbudaya hukum adalah landasan penting untuk tercapainya pembangunan daerah yang maju, mandiri, adil dan sejahtera. Demokrasi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat serta transparansi. Sedangkan hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. Ketaatan hukum akan menciptakan ketertiban dan terjaminnya ekspresi potensi masyarakat secara maksimal. Untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan kelembagaan demokratis yang leboh kokoh; memperkuat peran masyarakat; memperkuat kualitas otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

Penataan peran pemerintah daerah dan masyarakat dititikberatkan pada pembentukan kemandirian, kedewasaan dan penguatan peran masyarakat. Disamping itu, diarahkan pula pada penataan fungsi-fungsi yang positif dari pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga hukum dan lembaga politik daerah untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial, dan peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi hubungan antar kelompok masyarakat.

Penataan proses politik di daerah yang dititikberatkan pada proses pengalokasian/representasi kekuasaan yang diwujudkan dengan: (a) meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan pejabat publik; (b) mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan

media masa, keleluasaan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat setiap warga berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.

Pengembangan budaya politik dititikberatkan pada proses penanaman nilai-nilai demokratis yang diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai Hak Azasi Manusia (HAM), nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media, dan nilai-nilai nasionalisme.

Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik yang dilakukan dengan : (a) mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan, terlembaga, dan bertanggung jawab serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara cerdas dan demokratis; (b) mewujudkan pemerataan informasi yang lebih luas dengan mendorong munculnya media-media massa daerah yang independen; (c) menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas; (d) menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh jaringan informasi yang ada di pelosok daerah.

Pembangunan hukum diarahkan untuk mewujudkan peraturan perundangan daerah yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban, keadilan dan sarana untuk melakukan pembangunan, mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, sesuai dengan kointensitas mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri serta terciptanya kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukumnya. Pembangunan hukum dan peraturan perundang-undangan daerah juga diarahkan untuk mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dengan aparat yang memiliki profesionalisme tinggi dan mampu memberikan pelayanan prima, serta menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi.

Pembangunan hukum dan peraturan perundang-undangan daerah diarahkan kepada upaya mewujudkan peraturan daerah yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, kesejahteraan, dan sarana untuk melakukan pembangunan, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum serta perwujudan masyarakat yang

mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Pembangunan materi peraturan perundangan-undangan daerah dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial, adat istiadat, agama dan kepentingan masyarakat luas serta dapat menjamin terciptanya kepastian, keadilan, kemanfaatan dan perlindungan hak asasi manusia dan hirarkhi peraturan perundangan-undangan baik vertikal maupun horizontal, serta asas-asas hukum universal.

Pemantapan kelembagaan hukum daerah, meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum dalam mendukung kelembagaan hukum pusat agar lebih mampu mewujudkan ketertiban; kepastian hukum; dan memberikan keadilan, kemanfaatan dan perlindungan hak asasi manusia, dan hirarkhi peraturan perundangan-undangan baik vertikal maupun horizontal serta asas – asas hukum universal.

Penerapan dan penegakan hukum dimaksudkan untuk menjaga bekerjanya norma/kaedah hukum di dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat melalui tindakan-tindakan korektif terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan kaedah hukum dan menimbulkan gangguan terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.

Peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat dilakukan dengan ; (a) menyederhanakan syarat dan prosedur dalam penerbitan berbagai perizinan; (b) melakukan deregulasi berbagai bidang dan (c) memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan yang kurang mampu. Sedangkan pembangunan hukum dan peraturan perundang-undangan daerah dilakukan secara terencana yang disusun dalam program legislasi daerah (Prolegda).

Pengembangan budaya hukum sehingga tercipta ketaatan dan penghormatan masyarakat dan aparat pemerintah terhadap hukum dilakukan dengan melakukan : (a) penyuluhan hukum secara intensif, mengembangkan nilai-nilai hukum adat; (b) keteladanan tokoh panutan (c) penerapan dan pelayanan hukum secara adil; (c) dukungan terhadap penegakan hukum yang tegas dan manusiawi untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparaturnya daerah dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang

baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan daerah dan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara pemerintahan daerah terhadap prinsip-prinsip ketata pemerintahan yang baik.

Masyarakat demokratis dan berbudaya hukum ditandai oleh beberapa kriteria yang antara lain yaitu:

- 1). Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri.
- 2). Terbentuknya peraturan perundang-undangan daerah yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kearifan lokal, hirarkhi peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal, dan asas-asas hukum universal.
- 3). Membaiknya ketaatan dan penghormatan terhadap hukum dan HAM serta semakin kokohnya supremasi hukum dan penegakan HAM yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif.

4.5. Mewujudkan Kondisi Aman, Tentram dan Tertib,

Gangguan keamanan dalam berbagai bentuk kejahatan dan potensi konflik horizontal akan meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan daerah di berbagai bidang pembangunan keamanan dan ketertiban diarahkan pada terwujudnya kondisi yang aman, tertib dan tentram, serta tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terciptanya situasi yang kondusif bagi pembangunan daerah. Pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan melalui penataan sistem keamanan yang handal, peningkatan kualitas aparat keamanan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Penataan sistem keamanan dan ketertiban dilakukan dalam rangka membangun sistem keamanan terpadu yang berbasis masyarakat dengan membangun koordinasi dan kerjasama secara sinergis antara masyarakat, satuan linmas, polisi pamong praja, dan kepolisian sebagai inti. Peningkatan kualitas aparat keamanan dan ketertiban dilakukan melalui peningkatan kemampuan profesional dan pemantapan kualitas moral dan etika, serta meningkatkan budaya disiplin disertai dengan peningkatan kesejahteraan.

Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat dicapai dengan cara : (a) membangun komunikasi yang efektif antara aparat keamanan dan masyarakat (b) Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat dan (c) peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan (d) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terwujudnya kondisi aman, tertib dan tentram ditandai dengan kriteria berikut ini:

- 1). Membaiknya kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang tercermin dari meningkatnya kualitas layanan terhadap korban; semakin efektifnya penanganan kejahatan dan pelanggaran serta menurunnya kejahatan dan pelanggaran.
- 2). Tertatanya sistem keamanan yang handal, meningkatnya profesionalisme dan etika aparat keamanan serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menangani masalah keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

4.6. Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan,

Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sangat erat kaitannya dengan pemerataan pembangunan yang dapat dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah. Pemerataan pembangunan dan berkeadilan ini akan dapat mengurangi gangguan keamanan dan konflik sosial baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan ini maka pembangunan di arahkan pada:

1. Peningkatan percepatan pembangunan dan pertumbuhan kawasan strategis sehingga dapat mengembangkan daerah-daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi, yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas administrasi namun lebih menekankan keterkaitan mata rantai proses agroindustri. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan produk unggulan daerah dengan mewujudkan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama antar sektor (pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat) untuk mendukung peluang investasi di daerah dan peluang berusaha.
2. Meningkatkan keberpihakan pemerintah Provinsi Jambi untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunannya infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian kredit rumah, disamping itu juga

diperlukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan kawasan strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi.

3. Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah di Provinsi Jambi, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai motor penggerak pembangunan (*engine of growth*) wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk untuk melayani kebutuhan warganya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan karakteristik kota masing-masing.
4. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan keterkaitan dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi. Peningkatan keterkaitan tersebut memerlukan adanya perluasan dan diversifikasi aktivitas ekonomi dan perdagangan di perdesaan yang terkait dengan pasar di perkotaan.
5. Pertumbuhan daerah perkotaan dikendalikan dalam suatu sistem wilayah pembangunan perkotaan yang terpadu, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan, melalui : (1) Penerapan manajemen perkotaan yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona penyangga (2) Pengembangan kegiatan ekonomi kota yang ramah lingkungan serta peningkatan kemampuan pembiayaan daerah perkotaan dan (3) Revitalisasi kawasan kota meliputi pengembalian fungsi kawasan melalui membangun kembali kawasan, peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya serta penataan kembali pelayanan fasilitas publik, terutama pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi antarmoda.
6. Pembangunan perdesaan didorong melalui: pengembangan agropolitan; peningkatan kapasitas SDM di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi tepat guna, penggalian dan pengembangan potensi masyarakat (SDM) sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alamnya saja, pengendalian harga dan

kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.

7. Pembangunan daerah dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat dapat sinergis, serasi dan seimbang. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hirarkis dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.
8. Penerapan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, demokrasi dan menghormati hak-hak adat. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penciptaan insentif/disinsentif perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi dan penggunaan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah. Peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui kewenangan administrasi, peradilan, maupun penyelesaian sengketa alternatif (diluar pengadilan).
9. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah terus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas aparat, peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, peningkatan kapasitas keuangan daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah, penguatan lembaga legislatif. Selain itu, pemberdayaan masyarakat akan terus menerus ditingkatkan melalui : Peningkatan pengetahuan dan keterampilan; peningkatan akses pada modal usaha dan SDA, pemberian kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan mereka, peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan.
10. Peningkatan kerjasama antar daerah kabupaten/kota akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif masing-masing daerah; menghilangkan ego pemerintah kabupaten/kota yang berlebihan, serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik. Pembangunan kerja sama antar daerah melalui sistem jaringan antar daerah akan sangat bermanfaat sebagai sarana berbagi pengalaman, saling berbagi keuntungan dari kerjasama, maupun saling berbagi dalam memikul

tanggung jawab pembiayaan secara proporsional, baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, maupun untuk pembangunan lainnya.

11. Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi lokal yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman, merata dan terjangkau yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam.
12. Pembangunan koperasi didorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, baik produsen maupun konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi, sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha.
13. Dalam rangka pembangunan yang berkeadilan, pembangunan SDM juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk masyarakat miskin, kelompok Suku Anak Dalam (Komunitas Adat Terpencil /KAT) dan yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah bencana.
14. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai.
15. Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada : (1) Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien; (2) Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang mandiri, mampu membangkitkan

potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat, menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan (3) Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

16. Pengentasan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi. Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya perwujudan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
17. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak diberbagai bidang pembangunan, penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penguatan kelembagaan dan jaringan *pengarusutamaan gender*.

Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan ditandai oleh beberapa ciri berikut ini:

- 1). Semakin meratanya tingkat pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Jambi.
- 2). Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah, kelompok dan gender.
- 3). Dapat dipertahankannya kemandirian pangan di tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.
- 4). Dapat terpenuhinya kebutuhan hunian yang layak bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien dan akuntabel dan terjangkau.

4.7. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan,

Dalam perspektif pembangunan yang berkelanjutan, potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Dengan demikian sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Karena itu untuk mewujudkan Jambi yang maju, mandiri adil dan sejahtera, SDA dan lingkungan hidup harus

dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.

Untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik diperlukan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang dan diikuti dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Dalam peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup perlu dukungan melalui peningkatan kelembagaan pengelola SDA dan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; SDM yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap, sehingga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan. Selanjutnya cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup diarahkan terutama bagi generasi muda, sehingga tercipta SDM yang berkualitas yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup. Dengan demikian ke depan mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan maka pelaksanaan dan kegiatan pembangunan diarahkan pada:

1. Pendayagunaan SDA yang Terbarukan

Pendayagunaan SDA terbarukan terus diupayakan, seperti hutan, pertanian, perikanan, dan perairan, dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Pengelolaan SDA terbarukan yang berada dalam kondisi kritis, diarahkan pada upaya untuk direhabilitasi dan dipulihkan daya dukungnya. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan SDA terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkan kembangkan upaya

pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.

2. Pengelolaan SDA yang Tidak Terbarukan.

Pengelolaan SDA yang tidak terbarukan seperti bahan tambang, mineral dan sumber daya energi diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan sebagai input untuk proses produksi berikutnya yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal. Sedangkan hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok SDA ini diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif, juga untuk upaya reklamasi, konservasi, dan memperkuat pendanaan dalam pencarian sumber-sumber energi alternatif dan atau bahan substitusi, yang terbarukan seperti biomassa, biogas, mikro hidro, biodiesel yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, pembangunan energi terus diarahkan kepada penganekaragaman energi, konservasi energi dengan memperhatikan pengendalian lingkungan hidup.

3. Pelestarian Sumber Daya Air

Pelestarian sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah, mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan demand management yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan, air, memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

4. Peningkatkan Nilai Tambah Pemanfaatan SDA

Peningkatan nilai tambah atas pemanfaat SDA tropis yang unik dan khas maka diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil SDA tropis harus terus dikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah yang tinggi, termasuk untuk pengembangan mutu dan harga yang bersaing dalam merebut persaingan global. Arah ini harus menjadi acuan bagi pengembangan industri yang berbasis SDA, di samping tetap menekankan pada pemeliharaan SDA yang ada dan sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kemudian perhatian khususnya harus diberikan kepada masyarakat lokal agar dapat memperoleh akses yang memadai dan menikmati hasil dari pemanfaatan SDA yang ada di wilayahnya. Dengan demikian pembangunan ke depan tidak hanya berlandaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan.

5. Pengembangan SDA Khas

Pengembangan SDA yang khas pada setiap wilayah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat kapasitas dan komitmen daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan partisipasi masyarakat akan pentingnya pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup dilakukan melalui pemberdayaan terhadap sebagai institusi sosial dan ekonomi di tingkat lokal, serta pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas SDA. Pengelolaan SDA di kawasan tertinggal diberikan perhatian khususnya agar dapat dikembangkan potensinya untuk percepatan pembangunan wilayah, namun tetap mengedepankan aspek keberlanjutan bagi generasi mendatang. Untuk itu diperlukan tata ruang wilayah yang mantap disertai penegakan hukumnya untuk menjadi pedoman pemanfaatan SDA yang optimal dan lestari.

6. Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan harus diberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini, sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam berupa banjir dan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana banjir dan kebakaran agar dapat diantisipasi secara dini sejak sebelum terjadi. Hal ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda dengan perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam banjir dan kebakaran.

Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan ditandai beberapa kriteria di bawah ini:

- 1). Pengelolaan dan pemanfaatan SDA serta pelestarian fungsi lingkungan hidup yang semakin membaik. Hal ini tercermin dari terpeliharanya fungsi dan daya dukung lingkungan, terjaminnya rehabilitasi dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan berkelanjutan.
- 2). Lebih terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan SDA untuk mewujudkan nilai tambah daya saing daerah, serta sebagai modal pembangunan daerah.
- 3). Terjadinya peningkatan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

